



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : SOBIRIN Bin (Alm) MUNTASIR;
2. Tempat Lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 6 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tedunan RT 002 RW 003, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 26 September 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Ahamad Muhson, S.Sos, I., S.H., M.H., 2. Choirun Nidzar Alqodari, S.H., 3. Edhy Haryanto, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum Ahamad Muhson, S.Sos, I., S.H., M.H. di Jalan Raya Demak-bonang Desa Tridonorejo RT.03/02 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa, tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/LH//2023/PN Jpa, tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/JPARA/Eku.2/11/2023 tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBIRIN Bin (Alm) MUNTASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBIRIN Bin (Alm) MUNTASIR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning, bak terbuka;
 - 3 batang kayu berbentuk bulat dengan rincian :
 - a. Berukuran panjang \pm 400 cm, diameter belakang \pm 84 cm dan diameter depan \pm 79 cm;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berukuran panjang ± 410 cm, diameter belakang ± 74 cm dan diameter depan ± 70 cm;
- c. Berukuran panjang ± 413 cm, diameter belakang ± 80 cm dan diameter depan ± 74 cm;
- 1 (satu) unit perahu sopek bertuliskan "MUNCUL" di lambung kanan dan kiri, terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 7,5$ m, lebar $\pm 3,3$ m dengan warna putih list warna merah muda, warna hijau dan kuning;
- 2 (dua) buah mesin Mitsubishi;
- 1 (satu) mesin Quanchi;
- 1 (satu) mesin Dompeng;
- Aki 2 (dua) buah dengan tutup atas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perahu sopek dengan nama NIS CAHAYA SM dan sudah diganti dengan nama MUNCUL sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi PAS KECIL No. AL.520/73/22/UPP.JPR-2022, Nama Kapal NIS CAHAYA SM;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK.BPKB/KSP FAM/VIII/2023 dari KSP FUJI ARTHA MANDIRI;
- 5 (lima) lembar fotokopi BPKB No. 1840744, identitas pemilik TRI BUDIONO, Nomor Polisi K 9089 FC dengan catatan polisi Ganti No Pol tanggal 25 Mei 2004 dari Nopol lama K 9089 FC menjadi Nopol baru K 1511 HC;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Membebaskan atas diri saya dari dakwaan dan tuntutan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena :
 - a). Dakwaan tidak sesuai fakta kejadian dan fakta persidangan
 - b). Dakwaan tidak bisa menunjukan siapa pihak yang dirugikan dan siapa pemilik atau penanggung jawab atas obyek perkara yang memungkinkan untuk dapat dilakukan pengurusan syarat administrasi yang dipersyaratkan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Obyek perkara adalah bukan hasil hutan kayu tapi barang temuan dari tengah laut yang secara kebetulan berupa kayu, sehingga tidak tunduk dan tidak terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;
2. Mengembalikan barang bukti berupa Perahu Sopek dan Truk Bak Terbuka kepada Pemiliknya, Karena :
 - a). Barang bukti yang dimaksud bukan alat angkut obyek perkara dari tempat asalnya dan juga bukan alat atau sarana untuk mempermudah jalannya kejahatan berupa perusakan hutan;
 - b). Bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang saya pergunakan tanpa seijin pemiliknya;
3. Jika sekiranya Majelis Hakim mempunyai penilaian dan pertimbangan lain mohon untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena :
 - a). Saya tidak ada maksud sedikitpun untuk merusak hutan dan melanggar persyaratan administrasi pengangkutan hasil hutan;
 - b). Saya tidak ada niat untuk menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tapi yang saya lakukan adalah memanfaatkan barang temuan dari tengah laut agar supaya mempunyai nilai tambah secara ekonomi;
 - c). Saya tidak tahu harus lapor ke Kantor Perhutani daerah mana , jika menemukan barang dari tengah laut yang kebetulan berupa kayu yang tidak diketahui dari asal-usulnya kayu tersebut;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Menyatakan tidak sah dan cacat demi hukum atas Proses Penyidikan oleh Ditpolairud Semarang karena bukan kewenangan dalam menangani perkara ini
- Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOBIRIN Bin (Alm) MUNTASIR dengan pidana seringan-ringannya;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Nopol K1511 HC warna kuning bak terbuka;
 - 1 (satu) unit perahu sopek bertuliskan "MUNCUL" dilambung kanan dan kiri, terbuat dari kayu dengan panjang 7,5 m, lebar 3,3 m, dengan warna putih list warna merah muda, warna hijau dan kuning;
 - 2 (dua) mesin Mitsubishi;
 - 1 (satu) mesin Quanchi;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin Dompeng;
- Aki 2 (buah) dengan tutup atas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perahu sopek dengan nama NIS CAHAYA SM dan sudah diganti dengan nama MUNCUL sebesar 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar PAS KECIL No. AL.520/73/22/UPP.JPR-2022, Nama Kapal CAHAYA SM;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor.001/SK.BPKP/KSP FAMVII/20234 dan KSP FUJI ARTHA MANDIRI;
- 5 (lima) lembar fotokopi BPKB No.1840744, identitas pemilik TRI BUDIONO, Nomor Polisi K9089 FC dengan catatan polisi Ganti No Pol tanggal 25 Mei 2004 dari Nopol lama K 9089 FC menjadi Nopol baru K 1511HC;

Dikembalikan kepada Tetrakwa;

- 3 batang kayu berbentuk bulat dengan rincian :
 - a Berukuran panjang 400 cm, diameter belakang 84 cm dan diameter depan 79cm;
 - b Berukuran panjang 410 cm, diameter belakang 74 cm dan diameter depan 70 cm;
 - c Berukuran panjang 413 cm, diameter belakang 80 cm dan diameter belakang 74 cm;

Dirampas untuk Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-40/Jpara/Eku.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOBIRIN Bin (Alm) MUNTASIR, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Semat RT 002 RW 001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 ada kegiatan penarikan kayu bulat dari Perairan Semarang menuju ke Perairan Demak, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan oleh Tim Intelair Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Tengah hingga pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa diamankan oleh petugas di tempat penggergajian Agung Wahyudi di Desa Semat RT 002 RW 001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan ditemukan 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning, bak terbuka bermuatan 3 (tiga) batang kayu bulat/log;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kayu bulat/log jenis Meranti Batu tersebut yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ditelepon seseorang mengaku bernama Londo yang menginformasikan mempunyai 2 (dua) batang kayu bulat/log dengan panjang 18 (delapan belas) meter diameter 80 (delapan puluh) cm dan panjang 16 (enam belas) m diameter 60 (enam puluh) cm, yang berada di sebelah bagang/bagan di Perairan Tambak Lorok Semarang dan sdr. Londo menawarkan kepada terdakwa seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa menyepakatinya;
 - Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berangkat berlayar menggunakan perahu sopek bernama Muncul milik terdakwa dari sungai Serang Lama bersama dengan sdr. Akhmad Narwi dan sdr. Ali Sabit menuju ke Perairan Tambak Lorok Semarang dan tiba pukul 07.00 WIB, kemudian bertemu dengan sdr. Londo dan sdr. Angga di laut Semarang terdakwa langsung memberikan DP sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Angga, selanjutnya terdakwa diajak ke tempat kayu berada yaitu di bagang, setibanya di bagang terdakwa diberi tali pengikat kayu bulat/log dan terdakwa langsung mengikat tali tersebut ke perahu sopek bernama Muncul milik terdakwa, kemudian langsung ditarik menggunakan perahu sopek bernama Muncul milik terdakwa menuju ke sungai Serang Lama Tedunan Demak namun karena air

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Tedunan Serang Lama Demak surut perahu dan kayu bulat/log tersebut ditinggal di sungai Kedung Mutih Demak;

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama sdr. Akhmad Narwi dan sdr. Ali Sabit ke sungai Kedung Mutih Demak untuk melanjutkan menarik kayu bulat/log ke sungai Tedunan Demak karena air sudah pasang;
- Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama sdr. Akhmad Narwi dan sdr. Ali Sabit berangkat lagi menuju ke perairan Semarang dengan menggunakan perahu sopek bernama Muncul milik terdakwa dan tiba pukul 07.00 WIB langsung menuju ke bagang bertemu dengan sdr. Londo dan sdr. Angga, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan DP pembelian kayu bulat/log yang diterima oleh sdr. Londo dan sisanya akan terdakwa bayar setelah kayu bulat/log laku dijual, selanjutnya terdakwa diberi tali pengikat kayu bulat/log dan terdakwa langsung mengikat tali tersebut ke perahu sopek bernama Muncul milik terdakwa, setelah itu ditarik menggunakan perahu sopek bernama Muncul milik terdakwa menuju ke sungai Serang Lama Tedunan Demak dan tiba pukul 15.00 WIB, kemudian kayu bulat/log tersebut ditarik ke daratan menggunakan Kombi (semacam mesin pemotong padi), selanjutnya kayu bulat/log yang berukuran 18 (delapan belas) m tersebut terdakwa potong menjadi 9 (sembilan) potong dengan ukuran 4 (empat) m sebanyak 3 (tiga) batang dan 2 (dua) m sebanyak 1 (satu) batang;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Akhmad Arifin dan sdr. Ali Sabit dimintai bantuan terdakwa untuk menaikkan 3 (tiga) batang kayu bulat/log masing-masing dengan ukuran 4 (empat) m ke atas 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning, bak terbuka milik terdakwa dengan menggunakan alat berupa Kombi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengemudikan truk bermuatan 3 (tiga) batang kayu bulat/log tersebut menuju ke tempat penggergajian Agung Wahyudi di Desa Semat RT 002 RW 001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan tiba di tempat penggergajian Agung Wahyudi sekira pukul 24.00 WIB lalu terdakwa pulang diantar oleh sdr. Rohmad Effendi ke Desa Tedunan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak menggunakan sepeda motor Honda Vario;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang petugas Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Tengah memeriksa 3 (tiga) batang kayu bulat/log yang berada di dalam bak 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning milik terdakwa, kemudian setelah ditanyakan kepemilikan 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC warna kuning yang bermuatan 3 (tiga) batang kayu bulat/log tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diantar oleh sdr. Rohmad Effendi ke tempat pengggajian Agung Wahyudi untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan kayu bulat/log tersebut dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian hasil hutan berupa kayu bulat/log yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Barang Bukti Tangkapan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2023, diperoleh hasil yaitu kayu bulat/log tersebut adalah jenis Meranti Batu, volume 5,91 (lima koma sembilan puluh satu) m³, dan jumlah batang sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa jenis kayu Meranti Batu adalah jenis kayu yang bisa tumbuh di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu jenis Meranti Batu yang dibawa ke tempat pengggajian Agung Wahyudi adalah untuk membuat 3 (tiga) batang kayu bulat/log tersebut menjadi ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m, 4 cm x 6 cm x 4m, dan 6 cm x 10 cm x 4 m, yang selanjutnya akan terdakwa jual dan kayu tersebut dapat untuk bagian atas rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu jenis Meranti Batu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Suyanto, S.H. Bin Suwaji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Dit Polairud Polda Jateng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Truk Nopol K 1511 HC bermuatan 3 Batang Kayu Bulat di Penggergajian AGUNG WAHYUDI di Desa Semat, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat itu 3 batang kayu yang berada di atas Truk Nopol K 1511 HC akan diturunkan untuk dilakukan penggergajian lalu dilakukan permintaan keterangan terhadap Sdr. Yudi dan Sdr. Jono diketahui bahwa pemilik truk dan kayu tersbut adalah Sdr. SOBIRIN (Terdakwa) selanjutnya Terdakwa ikut diamankan beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Tim Intelair Subdit Gakkum mendapatkan informasi bahwa terdapat kegiatan penarikan kayu dari Perairan Semarang menuju Perairan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tim intelair melakukan observasi didaerah sekitar Perairan Demak dan menelusuri sampai di Sungai Serang Lama Tedunan Demak dan sekitar pukul 20.00 WIB terdapat kegiatan pemuatan Kayu Bulat / Log / Glondongan diangkut menggunakan Truk, selanjutnya saksi dan team membuntuti sampai di lokasi penggergajian kayu AGUNG WAHYUDI di Desa Semat, Kec, Tahunan Kab Jepara dan tiba sekitar pukul 24.00 WIB namun Truk dan muatan ditinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB tim melakukan pemeriksaan setelah terdakwa selaku pemilik kayu dan truk datang di lokasi penggergajian. Tim melakukan interogasi terhadap terdakwa, Sdr. MARJONO dan Sdr. WAHYUDI guna mendapatkan informasi lebih lanjut;
- Bahwa diketahui Pemilik Truk Nopol H 1511 HC bermuatan 3 batang kayu bulat/log adalah Milik terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa asal usul kayu bulat/log/glondongan adalah dengan membeli kepada Sdr. Londo dan Sdr. Angga sebanyak 2 Log Kayu dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan asal usul sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. AHMAD NARWI dan Sdr. ALI SABIT berangkat menuju Perairan Semarang dari Sungai Tedunan menuju Perairan Semarang untuk mengambil Kayu Log / Bulat yang pertama dan tiba pukul 07.00 WIB sampai di Perairan Semarang di sekitar Tambak Lorok menuju salah satu bagang/branjang/bagan tempat kayu bulat berada. Saat itu terdapat 2 orang yang berada di Bagang yang mengaku bernama Londo dan Angga, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Londo untuk membeli Log, setelah selesai mengikat, dilanjutkan perjalanan menuju Sungai Tedunan, akan tetapi karena sungai Tedunan sedang surut Perahu dan Kayu dibawa menuju Kedung Mutih dan tiba pukul 22.00 WIB dan ditinggal di situ selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. ALI SABIT, AHMAD NARWI dan Terdakwa berangkat menuju Kedung Mutih untuk mengambil kayu yang ditinggal di sana untuk ditarik kembali menuju Sungai Tedunan karena air sudah pasang dan tiba sekitar pukul 12.00 WIB;
 - c. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. ALI SABIT, AHMAD NARWI dan Terdakwa berangkat lagi menuju perairan Semarang untuk mengambil kayu bulat / log yang kedua dan tiba pukul 07.00 WIB langsung menuju bagang dan bertemu kembali dengan Sdr. Angga dan Londo, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya dengan cara yang sama tali diikatkan ke perahu dan dibawa langsung menuju Sungai tedunan, Demak, Jawa Tengah dan tiba pukul 15.00 WIB;
Jadi kayu yang ditarik atau diangkut dengan Perahu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang kira kira 18 (delapan belas) meter dan 16 (enam belas) meter yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian sebelum selanjutnya diangkut menuju penggergajian di Jepara;
 - d. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) batang kayu yang sudah dipotong tersebut dinaikkan ke atas truk Nopol H 1511

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC dengan dibantu oleh Sdr. ALI SABIT dan Sdr. ARIFIN, selanjutnya diangkut dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju Penggergajian AGUNG WAHYUDI di Jepara selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Kegiatan pengangkutan Kayu Bulat / log dari Perairan Semarang – Sungai Serang Lama sampai dengan tempat penggergajian di Jepara, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen kayu yang sah, seperti: dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang diterbitkan melalui Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu jenis Meranti Batu yang dibawa ke tempat penggergajian adalah untuk membuat 3 (tiga) batang kayu bulat/log tersebut menjadi ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m, 4 cm x 6 cm x 4m, dan 6 cm x 10 cm x 4 m, yang selanjutnya akan Terdakwa jual dan kayu tersebut dapat untuk bagian atas rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Marjono Bin Samidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pekerja di tempat penggergajian di Jepara milik Sdr. SARMIN;
- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib truk berada di dalam lokasi penggergajian tempat saksi bekerja yang bermuatan kayu log jenis bengkirai untuk dilakukan pemotongan;
- Bahwa Pemilik Truk nopol K 1511 HC dan muatan kayu log tersebut adalah milik Sdr. SOBIRIN (terdakwa);
- Bahwa Truk yang bermuatan Kayu Log milik Terdakwa tersebut berjumlah 3 potong dengan panjang masing masing 4 Meter diameter 70 cm dan rencananya mau dipotong dengan ukuran 10 cm X 6 Cm, dengan ukuran seperti itu biasanya menjadi kusen;
- Bahwa kayu-kayu tersebut apabila dibuat kusen akan menjadi 150 Kusen;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Kayu Log yang dibawa Terdakwa untuk dipotong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 Kali memotongkan kayu ditempat Saksi bekerja dengan jenis kayu yang berbeda beda seperti Kayu Bengkirai,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, Ulin dan semuanya masih dalam bentuk Kayu Log (kayu bulat panjang) sebelum dipotong;

- Bahwa Pemilik tempat penggergajian Saudara bekerja dan berapa karyawannya adalah Sdr. SARMIN yang beralamat di dekat penggergajian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agung Wahyudi Bin Sarmin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pekerja di tempat penggergajian di Jepara milik Sdr. SARMIN;
- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib truk berada di dalam lokasi penggergajian tempat saksi bekerja yang bermuatan kayu log jenis bengkirai untuk dilakukan pemotongan;
- Bahwa Pemilik Truk nopol K 1511 HC dan muatan kayu log tersebut adalah milik Sdr. SOBIRIN (terdakwa);
- Bahwa Truk yang bermuatan Kayu Log milik Terdakwa tersebut berjumlah 3 potong dengan panjang masing masing 4 Meter diameter 70 cm dan rencananya mau dipotong dengan ukuran 10 cm X 6 Cm, dengan ukuran seperti itu biasanya menjadi kusen;
- Bahwa kayu-kayu tersebut apabila dibuat kusen akan menjadi 150 Kusen;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Kayu Log yang dibawa Terdakwa untuk dipotong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 Kali memotongkan kayu ditempat Saksi bekerja dengan jenis kayu yang berbeda beda seperti Kayu Bengkirai, Meranti, Ulin dan semuanya masih dalam bentuk Kayu Log (kayu bulat panjang) sebelum dipotong;
- Bahwa Pemilik tempat penggergajian Saudara bekerja dan berapa karyawannya adalah Sdr. SARMIN yang beralamat di dekat penggergajian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Akhmad Narwi Bin (Alm) Karsum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asal usul Kayu Bulat / kayu Log yang berada diatas truk milik Terdakwa adalah dari laut yang berangkat menggunakan Perahu Sopek MUNCUL bersama dengan terdakwa dan Saudara ALI SABIT yaitu :
 - a. Pada hari Selasa malam Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib, Saksi berangkat dari sungai Serang Lama bersama Terdakwa, Sdr Sabit dan sampai di Tambak lorok semarang pukul 07.00 wib dengan menggunakan perahu milik Terdakwa yang bernama MUNCUL, selanjutnya dilaut Semarang bertemu dengan Dua Orang yang sudah menunggu, selanjutnya Saksi diajak ke tempat kayu berada di Bagang, setibanya di Bagang langsung Saksi dikasih tali pengikat kayu tersebut dan langsung Saksi ikatkan ke perahu milik Terdakwa dan langsung di tarik bawa pulang ke Desa Tedunan dan sampai disungai kedung muti sekitar jam 22.00 wib, selanjutnya Saksi pulang ke rumah, pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib Saksi berangkat untuk mengambil kayu kembali guna ditarik sekitar jam 12.00 wib sudah sampai di sungai serang lama, dan selanjutnya kayu ditinggal;
 - b. Hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib berangkat lagi ke Semarang dengan sarana dan rekan yang sama untuk mengambil kayu yang ke dua sampai Semarang jam 07.00 WIB dan bertemu kembali dengan dengan Dua orang yang sama dan seperti pengambilan kayu sebelumnya Saksi diajak ke Bagang untuk mengambil kayu dan kemudian dikasih tali pengikat kayu tersebut dan langsung Saksi 5 ikatkan ke perahu milik terdakwa dan langsung di tarik bawa pulang ke Desa Tedunan sampai di sungai serang lama Pukul 15.00 wib dan kayu ditinggal kembali berjejeran dengan kayu yang sebelumnya dan belum dilakukan penggergajian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Akhmad Arifin Bin (Alm) Romain, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dimintai bantuan untuk menarik kayu yang saat itu posisi kayu bulat / kayu log berjumlah 2 Batang lonjoran dengan panjang sekitar 18 Meter dan 16 Meter masih berada di dalam sungai Serang Lama Desa Tedunan depan rumah Terdakwa, selanjutnya menggunakan tali kayu diikat dan ditarik menggunakan kombi sampai ke daratan selanjutnya Saksi pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sedang main di rumah Kak Sabit Saksi diminta bantuan untuk menaikkan Kayu ke atas truk oleh Terdakwa sebanyak 3 batang yang sudah dalam potongan dengan ukuran masing masing kira kira 4 meteran, Saksi bersama-sama dengan Sdr. SABIT dalam menaikkan kayu bulat / log ke atas truk milik Terdakwa, Setelah selesai menaikkan sekitar pukul 22.00 Wib selanjutnya Saksi ngopi ngopi dulu terus pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ali Sabit Bin (Alm) Kasmuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi bertemu Terdakwa di Perahu di Tedunan dan mengajak Saksi untuk menarik Kayu di Semarang lalu Saksi jawab iya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi, Sdr. AHMAD NARWI dan Terdakwa berangkat menuju Perairan Semarang dari Sungai Tedunan menuju Perairan Semarang untuk mengambil Kayu Log / Bulat yang pertama dan tiba pukul 07.00 Wib sampai di Perairan Semarang di sekitar Tambak Lorok menuju salah satu bagang/branjang/bagan tempat kayu bulat berada. Saat itu terdapat 2 orang yang berada di Bagang setahu Saksi namanya "Ndo" dan "Ngga" nama paggilannya dan Pak Sobirin bertemu kedua orang tersebut, Saksi dan Pak Ahmad Narwi menerima tali dan mengikatkannya ke Perahu Pak Sobirin.
- Bahwa setelah selesai mengikat, dilanjutkan perjalanan menuju Sungai Tedunan, akan tetapi karena sungai Tedunan sedang surut Perahu dan Kayu dibawa menuju Kedung Mutih dan tiba pukul 22.00 Wib dan ditinggal disitu selanjutnya kami pulang ke rumah;
- Bahwa keesokkan harinya Saksi, Ahmad Narwi dan Terdakwa berangkat menuju Kedung Mutih untuk mengambil kayu yang ditinggal disana untuk ditarik kembali menuju Sungai Tedunan karena air sudah pasang dan tiba sekitar pukul 12.00 Wib,;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi, Ahmad Narwi dan Terdakwa berangkat lagi menuju perairan semarang untuk mengambil kayu bulat / log yang kedua dan tiba pukul 07.00 Wib langsung menuju bagang dan bertemu kembali dengan 2 Orang "Ndo" dan "ngga" dengan cara yang sama tali diikatkan ke perahu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa langsung menuju Sungai Tedunan, Demak, Jawa Tengah dan tiba pukul 15.00 Wib;

- Bahwa Jadi kayu yang ditarik atau diangkut dengan Perahu milik Terdakwa sebanyak 2 batang dengan panjang kira-kira 18 Meter dan 16 Meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bilang sama Saksi bahwa nanti malam menaikkan kayu selanjutnya Saksi jawab iya, namun pada pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ARI PIN menaikkan kayu bulat yang ditarik dari Perairan Semarang yang pada saat Saksi tiba di lokasi kayu, posisi kayu sudah terpotong potong menjadi ukuran sekitar 4 X 3 Meter menaikkan ke Truk Nopol K 1511 HC milik Terdakwa karena kayu terlalu besar dibantu alat menggunakan Kombi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Rohmad Effendi Bin (Alm) Suprawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan jam 11.00 wib di Desa Semat tempat penggergajian kayu, Truk milik Terdakwa yang bermuatan kayu Bulat/ kayu Log dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Asal usul Kayu Bulat/ kayu Log yang berada di atas truk yang dilakukan pemeriksaan dan yang lebih mengetahui adalah Terdakwa yang Saksi tahu kayu berasal dari Semarang dan yang menarik dari laut adalah Sdr. ALI SABIT, Sdr. AHMAD NARWI dan Terdakwa menggunakan perahu;
- Bahwa kayu tersebut dilakukan penggergajian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan selanjutnya dijual dengan kondisi sudah terpotong sesuai ukuran yang telah ditentukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Ahli Dadi Heliana, SP., M.Sc, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam usaha pengolahan hasil hutan wajib melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan yang secara garis besar meliputi kegiatan pengukuran, penandaan, pencatatan, penggunaan dokumen angkutan hasil hutan dan pelaporan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kenampakan fisik kayu, bahwa kayu tersebut diduga kuat berasal dari hutan negara, apabila kayu tersebut berasal dari hutan negara, maka berlaku penatausahaan hasil hutan, dimana dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang diterbitkan melalui Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);
- Bahwa terhadap barang bukti kayu sudah dilakukan pengukuran pengujian hasil hutan dengan hasil sebagai berikut : jenis Meranti Batu, volume 5,91 meter kubik dan jumlah batang sebanyak 3 batang dan hasil pengukuran dan pengujian telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Barang Bukti Tangkapan Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi diatur bahwa Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : SKSHHK, Nota Angkutan, atau Nota Perusahaan;
- Bahwa Jenis kayu adalah Meranti Batu, jenis kayu meranti bisa tumbuh di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu adalah disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Undang – Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan bukti sah atas kepemilikan pengangkutan dan penguasaan hasil hutan;
- Bahwa merujuk dengan penjelasan pasal demi pasal Undang – Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Mencermati bentuk fisik hasil hutan kayu dan lokasi pengambilan di duga kuat bahwa kayu tersebut berasal dari hutan negara kategori dari hutan alam yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB di Penggergajian Agung Wahyudi di Desa Semat, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, anggota polisi melakukan pemeriksaan Truk Nopol K 1511 HC bermuatan 3 Batang Kayu Bulat milik Terdakwa ;
- Bahwa yang mengangkut atau membawa truk yang bermuatan kayu Bulat / kayu Log tersebut ke penggergajian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ALI SABIT dan Sdr. ARIFIN menaikkan kayu berjumlah 3 Batang ke atas truk nopol K 1511 HC setelah selesai sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa angkut dari bantaran sungai Serang Lama Desa Tedunan depan rumah Terdakwa menuju Penggergajian di Desa Semat Kab. Jepara;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan rincian ukuran masing-masing sekitar 4 meter sampai 5 meter kubik, dengan ciri-ciri kayu bulat, dengan panjang sekitar 4 meteran dan diameter sekitar 75 cm sampai dengan 85 cm kayu tenggelam;
- Bahwa setelah kayu bulat diolah menjadi ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m, 4 cm x 6 cm x 4m, dan 6 cm x 10 cm x 4 m rencana selanjutnya akan Terdakwa jual dan kayu tersebut dapat untuk bagian atas rumah;
- Bahwa cara menaikkan ke atas truk No Pol K 1511 HC, Caranya adalah dengan ditarik dengan alat kombi sampai tanggul dan dari atas tanggul langsung digulingkan ke atas truk yang mana truk tersebut berada di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggul, antara tanggul dan truk dipasang tangga, selanjutnya didorong oleh kombi, jadi kombi tersebut dapat berfungsi untuk mendorong dan menarik, pada saat menaikan dari pinggir sungai ke atas truk dibantu oleh sdr ALI SABIT dan sdr ARIFIN;

- Bahwa karena sesampainya ditempat gergajian kayu yaitu pukul 24.00 wib pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa langsung pulang dengan dijemput oleh sdr EFENDI keponakan Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor Vario 125, warna hitam, untuk pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ada WA dari mandor pengergajian Sdr. YUDI yang isinya memberitahukan ada pemeriksaan Truk Nopol K 1511 HC yang bermuatan Kayu Bulat dari Polairud Jateng, selanjutnya Terdakwa berangkat ke truk tersebut dan setibanya di tempat pengergajian kayu tersebut benar ada pemeriksaan dari Petugas Kepolisian Polairud Jateng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal mengaku bernama LONDO dan saat itu mengaku mempunyai dua batang kayu panjang 18 meter diameter 80 Cm dan panjang 16 m diameter 60 cm yang berada di sebelah bagang/bagan di Peraian Tambak Lorok Semarang dan menawarkan kepada Terdakwa dengan menjual seharga 17 juta, kemudian Terdakwa menjawab Ok kalau barang sesuai ukuran;
- Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar Jam 02.00 wib Terdakwa berangkat berlayar dari sungai Serang Lama bersama Sdr. Ahmad, Sdr. Sabit dan sampai di Perairan Tambak lorok semarang pukul 07.00 wib dengan menggunakan perahu milik Terdakwa yang bernama MUNCUL, selanjutnya Terdakwa bertemu dilaut Semarang langsung memberi uang DP Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan diterima oleh sdr ANGGA (teman sdr LONDO), selanjutnya Terdakwa diajak ke tempat kayu berada di Bagang, setibanya di Bagang langsung Terdakwa dikasih tali pengikat kayu tersebut dan langsung Terdakwa ikatkan ke perahu milik Terdakwa dan langsung Terdakwa tarik bawa pulang ke Desa Tedunan dan sampai di sungai kedung mutih sekitar jam 22.00 wib, kayu dan perahu ditinggal disungai tersebut karena kayu tersangkut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa berangkat untuk mengambil kayu dan sampai dirumah sekitar jam 12.00 wib sudah sampai di sungai serang lama.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib berangkat lagi ke Semarang dengan sarana dan rekan yang sama untuk mengambil kayu yang ke dua sampai di Perairan Semarang jam 07.00 Wlb dan Terdakwa memberi DP lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) diterima oleh sdr Londo sehingga total keseluruhan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisa yang belum terbayar Terdakwa berjanji setelah kayunya laku dijual, dan seperti pengambilan kayu sebelumnya Terdakwa diajak ke Bagang untuk mengambil kayu dan sampai di rumah Pukul 15.00 wib di Sungai Serang Lama Tedunan Demak;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 Batang Kayu Log dari Sdr. LONDO dan ANGGA tersebut Terdakwa tidak melaporkan atau memberitahukan kepada petugas yang berwajib atau Dinas Kehutanan Setempat;
- Bahwa Pemilik perahu bernama MUNCUL adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Kelompok Nelayan Garuk seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) Mesin 4 buah, merek Dompeng, warna putih, bertuliskan MUNCUL di lambung kanan dan kiri dan tidak ada dokumen apapun;
- Bahwa saat ini posisi perahu bernama MUNCUL milik Terdakwa saat ini berada di Depan Rumah di Desa Tedunan, Rt 02 Rw 03, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan terhadap perahu bernama MUNCUL;
- Benar setelah kayu tersebut sampai di sungai Serang lama desa Tedunan sebanyak dua batang dengan ukuran 18 Meter dan 13 Meter selanjutnya Terdakwa tarik dari sungai ke bantaran sungai dengan menggunakan kombi selanjutnya kayu yang berukuran 18 Meter Terdakwa potong menjadi 9 (Sembilan) potong dengan ukuran 4 Meter sebanyak 3 Batang dan 2 Meter 1 batang, dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 wib tiga potong dari kayu tersebut Terdakwa angkut dan kirim ke penggergajian milik sdr MIN dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib diperiksa oleh anggota polisi;
- Bahwa harga beli kayu dari sdr LONDO dan sdr ANGGA seharga Rp17.000.000,00 rencana akan Terdakwa bayar Rp15.000.000,00 dikarenakan ukurannya tidak sesuai yaitu lebih kecil dan rencana kedua batang kayu tersebut akan Terdakwa gergaji menjadi kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha atau perizinan berusaha sebagai pedagang kayu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem upah atau pembayaran atau cara pembayaran kepada Sdr. Ahmad Narwi dan Sdr. Ali Sabit dan Sdr. ARIFIN rencananya akan Terdakwa bayar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menarik kayu dari Perairan Semarang menuju ke sungai Serang Lama desa Tedunan Demak dan dari desa Tedunan Demak menuju tempat gergajian milik sdr MIN di Desa Semat Kab. Jepara tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan baik berupa nota, faktur SKSHH atau surat sah lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning, bak terbuka;
- 3 batang kayu berbentuk bulat dengan rincian :
 - a. Berukuran panjang ± 400 cm, diameter belakang ± 84 cm dan diameter depan ± 79 cm;
 - b. Berukuran panjang ± 410 cm, diameter belakang ± 74 cm dan diameter depan ± 70 cm;
 - c. Berukuran panjang ± 413 cm, diameter belakang ± 80 cm dan diameter depan ± 74 cm;
- 1 (satu) unit perahu sopek bertuliskan "MUNCUL" di lambung kanan dan kiri, terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 7,5$ m, lebar $\pm 3,3$ m dengan warna putih list warna merah muda, warna hijau dan kuning;
- 2 (dua) buah mesin Mitsubishi;
- 1 (satu) mesin Quanchi;
- 1 (satu) mesin Dompok;
- Aki 2 (dua) buah dengan tutup atas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perahu sopek dengan nama NIS CAHAYA SM dan sudah diganti dengan nama MUNCUL sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi PAS KECIL No. AL.520/73/22/UPP.JPR-2022, Nama Kapal NIS CAHAYA SM;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK.BPKB/KSP FAM/VIII/2023 dari KSP FUJI ARTHA MANDIRI;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotokopi BPKB No. 1840744, identitas pemilik TRI BUDIONO, Nomor Polisi K 9089 FC dengan catatan polisi Ganti No Pol tanggal 25 Mei 2004 dari Nopol lama K 9089 FC menjadi Nopol baru K 1511 HC;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB di Penggergajian Agung Wahyudi di Desa Semat, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, anggota polisi melakukan pemeriksaan Truk Nopol K 1511 HC bermuatan 3 Batang Kayu Bulat milik Terdakwa ;
- Bahwa yang mengangkut atau membawa truk yang bermuatan kayu Bulat / kayu Log tersebut ke penggergajian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ALI SABIT dan Sdr. ARIFIN menaikkan kayu berjumlah 3 Batang ke atas truk nopol K 1511 HC setelah selesai sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa angkut dari bantaran sungai Serang Lama Desa Tedunan depan rumah Terdakwa menuju Penggergajian di Desa Semat Kab. Jepara;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan rincian ukuran masing-masing sekitar 4 meter sampai 5 meter kubik, dengan ciri-ciri kayu bulat, dengan panjang sekitar 4 meteran dan diameter sekitar 75 cm sampai dengan 85 cm kayu tenggelam;
- Bahwa setelah kayu bulat diolah menjadi ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m, 4 cm x 6 cm x 4m, dan 6 cm x 10 cm x 4 m rencana selanjutnya akan Terdakwa jual dan kayu tersebut dapat untuk bagian atas rumah;
- Bahwa cara menaikkan ke atas truk No Pol K 1511 HC, Caranya adalah dengan ditarik dengan alat kombi sampai tanggul dan dari atas tanggul langsung digulingkan ke atas truk yang mana truk tersebut berada di bawah tanggul, antara tanggul dan truk dipasang tangga, selanjutnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh kombi, jadi kombi tersebut dapat berfungsi untuk mendorong dan menarik, pada saat menaikan dari pinggir sungai ke atas truk dibantu oleh sdr ALI SABIT dan sdr ARIFIN;

- Bahwa karena sesampainya ditempat gergajian kayu yaitu pukul 24.00 wib pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa langsung pulang dengan dijemput oleh sdr EFENDI keponakan Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor Vario 125, warna hitam, untuk pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ada WA dari mandor pengergajian Sdr. YUDI yang isinya memberitahukan ada pemeriksaan Truk Nopol K 1511 HC yang bermuatan Kayu Bulat dari Polairud Jateng, selanjutnya Terdakwa berangkat ke truk tersebut dan setibanya di tempat pengergajian kayu tersebut benar ada pemeriksaan dari Petugas Kepolisian Polairud Jateng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal mengaku bernama LONDO dan saat itu mengaku mempunyai dua batang kayu panjang 18 meter diameter 80 Cm dan panjang 16 m diameter 60 cm yang berada di sebelah bagang/bagan di Peraian Tambak Lorok Semarang dan menawarkan kepada Terdakwa dengan menjual seharga 17 juta, kemudian Terdakwa menjawab Ok kalau barang sesuai ukuran;
- Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar Jam 02.00 wib Terdakwa berangkat berlayar dari sungai Serang Lama bersama Sdr. Ahmad, Sdr. Sabit dan sampai di Perairan Tambak lorok semarang pukul 07.00 wib dengan menggunakan perahu milik Terdakwa yang bernama MUNCUL, selanjutnya Terdakwa bertemu dilaut Semarang langsung memberi uang DP Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan diterima oleh sdr ANGGA (teman sdr LONDO), selanjutnya Terdakwa diajak ke tempat kayu berada di Bagang, setibanya di Bagang langsung Terdakwa dikasih tali pengikat kayu tersebut dan langsung Terdakwa ikatkan ke perahu milik Terdakwa dan langsung Terdakwa tarik bawa pulang ke Desa Tedunan dan sampai di sungai kedung mutih sekitar jam 22.00 wib, kayu dan perahu ditinggal disungai tersebut karena kayu tersangkut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa berangkat untuk mengambil kayu dan sampai dirumah sekitar jam 12.00 wib sudah sampai di sungai serang lama.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib berangkat lagi ke Semarang dengan sarana dan rekan yang sama untuk mengambil kayu yang ke dua sampai di Perairan Semarang jam 07.00 Wlb dan Terdakwa memberi DP lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) diterima oleh sdr Londo sehingga total keseluruhan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisa yang belum terbayar Terdakwa berjanji setelah kayunya laku dijual, dan seperti pengambilan kayu sebelumnya Terdakwa diajak ke Bagang untuk mengambil kayu dan sampai di rumah Pukul 15.00 wib di Sungai Serang Lama Tedunan Demak;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 Batang Kayu Log dari Sdr. LONDO dan ANGGA tersebut Terdakwa tidak melaporkan atau memberitahukan kepada petugas yang berwajib atau Dinas Kehutanan Setempat;
- Bahwa Pemilik perahu bernama MUNCUL adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Kelompok Nelayan Garuk seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) Mesin 4 buah, merek Dompeng, warna putih, bertuliskan MUNCUL di lambung kanan dan kiri dan tidak ada dokumen apapun;
- Bahwa saat ini posisi perahu bernama MUNCUL milik Terdakwa saat ini berada di Depan Rumah di Desa Tedunan, Rt 02 Rw 03, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan terhadap perahu bernama MUNCUL;
- Benar setelah kayu tersebut sampai di sungai Serang lama desa Tedunan sebanyak dua batang dengan ukuran 18 Meter dan 13 Meter selanjutnya Terdakwa tarik dari sungai ke bantaran sungai dengan menggunakan kombi selanjutnya kayu yang berukuran 18 Meter Terdakwa potong menjadi 9 (Sembilan) potong dengan ukuran 4 Meter sebanyak 3 Batang dan 2 Meter 1 batang, dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 wib tiga potong dari kayu tersebut Terdakwa angkut dan kirim ke pengggajian milik sdr MIN dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib diperiksa oleh anggota polisi;
- Bahwa harga beli kayu dari sdr LONDO dan sdr ANGGA seharga Rp17.000.000,00 rencana akan Terdakwa bayar Rp15.000.000,00 dikarenakan ukurannya tidak sesuai yaitu lebih kecil dan rencana kedua batang kayu tersebut akan Terdakwa gergaji menjadi kayu olahan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha atau perizinan berusaha sebagai pedagang kayu;
- Bahwa sistem upah atau pembayaran atau cara pembayaran kepada Sdr. Ahmad Narwi dan Sdr. Ali Sabit dan Sdr. ARIFIN rencananya akan Terdakwa bayar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menarik kayu dari Perairan Semarang menuju ke sungai Serang Lama desa Tedunan Demak dan dari desa Tedunan Demak menuju tempat gergajian milik sdr MIN di Desa Semat Kab. Jepara tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan baik berupa nota, faktur SKSHH atau surat sah lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseroan";
2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur “Orang Perseroan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan membedakan 2 subyek hukum yaitu orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa subyek hukum ada 2 yaitu manusia dengan badan hukum maka orang perorangan adalah manusia dan korporasi adalah badan hukum sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan orang perorangan adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang bernama Sobirin Bin (Alm) Muntasir;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa yang hadir di persidangan dengan Terdakwa yang ada dalam dakwaan penuntut umum adalah orang yang sama yaitu Sobirin Bin (Alm) Muntasir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” (*willens and wetpens*), dan dalam perkara ini kesengajaan di sini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan atau yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB di Penggergajian Agung Wahyudi di Desa Semat, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, anggota polisi melakukan pemeriksaan Truk Nopol K 1511 HC bermuatan 3 Batang Kayu Bulat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengangkut atau membawa truk yang bermuatan kayu Bulat / kayu Log tersebut sehingga berada di tempat penggergajian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. ALI SABIT dan Sdr. ARIFIN menaikkan kayu berjumlah 3 Batang ke atas truk nopol K 1511 HC setelah selesai sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa angkut dari bantaran sungai Serang Lama Desa Tedunan depan rumah Terdakwa menuju Penggergajian di Desa Semat Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dengan rincian ukuran masing-masing sekitar 4 meter sampai 5 meter kubik, dengan ciri-ciri kayu bulat, dengan panjang sekitar 4 meteran dan diameter sekitar 75 cm sampai dengan 85 cm kayu tenggelam;

Menimbang, bahwa setelah kayu bulat diolah menjadi ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m, 4 cm x 6 cm x 4m, dan 6 cm x 10 cm x 4 m rencana selanjutnya akan Terdakwa jual dan kayu tersebut dapat untuk bagian atas rumah;

Menimbang, bahwa cara menaikkan ke atas truk No Pol K 1511 HC, Caranya adalah dengan ditarik dengan alat kombi sampai tanggul dan dari atas tanggul langsung digulingkan ke atas truk yang mana truk tersebut berada di bawah tanggul, antara tanggul dan truk dipasang tangga, selanjutnya didorong oleh kombi, jadi kombi tersebut dapat berfungsi untuk mendorong dan menarik, pada saat menaikkan dari pinggir sungai ke atas truk dibantu oleh sdr ALI SABIT dan sdr ARIFIN;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sesampainya ditempat gergajian kayu yaitu pukul 24.00 wib pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa langsung pulang dengan dijemput oleh sdr EFENDI keponakan Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor Vario 125, warna hitam, untuk pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ada WA dari mandor pengergajian Sdr. YUDI yang isinya memberitahukan ada pemeriksaan Truk Nopol K 1511 HC yang bermuatan Kayu Bulat dari Polairud Jateng, selanjutnya Terdakwa berangkat ke truk tersebut dan setibanya di tempat pengergajian kayu tersebut benar ada pemeriksaan dari Petugas Kepolisian Polairud Jateng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal mengaku bernama LONDO dan saat itu mengaku mempunyai dua batang kayu panjang 18 meter diameter 80 Cm dan panjang 16 m diameter 60 cm yang berada di sebelah bagang/bagan di Peraian Tambak Lorok Semarang dan menawarkan kepada Terdakwa dengan menjual seharga 17 juta, kemudian Terdakwa menjawab Ok kalau barang sesuai ukuran;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar Jam 02.00 wib Terdakwa berangkat berlayar dari sungai Serang Lama bersama Sdr. Ahmad, Sdr. Sabit dan sampai di Peraian Tambak lorok semarang pukul 07.00 wib dengan menggunakan perahu milik Terdakwa yang bernama MUNCUL, selanjutnya Terdakwa bertemu dilaut Semarang langsung memberi uang DP Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan diterima oleh sdr ANGGA (teman sdr LONDO), selanjutnya Terdakwa diajak ke tempat kayu berada di Bagang, setibanya di Bagang langsung Terdakwa dikasih tali pengikat kayu tersebut dan langsung Terdakwa ikatkan ke perahu milik Terdakwa dan langsung Terdakwa tarik bawa pulang ke Desa Tedunan dan sampai di sungai kedung putih sekitar jam 22.00 wib, kayu dan perahu ditinggal disungai tersebut karena kayu tersangkut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa berangkat untuk mengambil kayu dan sampai dirumah sekitar jam 12.00 wib sudah sampai di sungai serang lama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib berangkat lagi ke Semarang dengan sarana dan rekan yang sama untuk mengambil kayu yang ke dua sampai di Peraian Semarang jam 07.00 Wib dan Terdakwa memberi DP lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) diterima oleh sdr Londo sehingga total keseluruhan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisa yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbayar Terdakwa berjanji setelah kayunya laku dijual, dan seperti pengambilan kayu sebelumnya Terdakwa diajak ke Bagang untuk mengambil kayu dan sampai di rumah Pukul 15.00 wib di Sungai Serang Lama Tedunan Demak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 2 Batang Kayu Log dari Sdr. LONDO dan ANGGA tersebut Terdakwa tidak melaporkan atau memberitahukan kepada petugas yang berwajib atau Dinas Kehutanan Setempat;

Menimbang, bahwa Pemilik perahu bernama MUNCUL adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Kelompok Nelayan Garuk seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) Mesin 4 buah, merek Dompeng, warna putih, bertuliskan MUNCUL di lambung kanan dan kiri dan tidak ada dokumen apapun;

Menimbang, bahwa saat ini posisi perahu bernama MUNCUL milik Terdakwa saat ini berada di Depan Rumah di Desa Tedunan, Rt 02 Rw 03, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak namun Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan terhadap perahu bernama MUNCUL;

Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut sampai di sungai Serang lama desa Tedunan sebanyak dua batang dengan ukuran 18 Meter dan 13 Meter selanjutnya Terdakwa tarik dari sungai ke bantaran sungai dengan menggunakan kombi selanjutnya kayu yang berukuran 18 Meter Terdakwa potong menjadi 9 (Sembilan) potong dengan ukuran 4 Meter sebanyak 3 Batang dan 2 Meter 1 batang, dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 24.00 wib tiga potong dari kayu tersebut Terdakwa angkut dan kirim ke penggergajian milik sdr MIN dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib diperiksa oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa harga beli kayu dari sdr LONDO dan sdr ANGGA seharga Rp17.000.000,00 rencana akan Terdakwa bayar Rp15.000.000,00 dikarenakan ukurannya tidak sesuai yaitu lebih kecil dan rencana kedua batang kayu tersebut akan Terdakwa gergaji menjadi kayu olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha atau perizinan berusaha sebagai pedagang kayu;

Menimbang, bahwa sistem upah atau pembayaran atau cara pembayaran kepada Sdr. Ahmad Narwi dan Sdr. Ali Sabit dan Sdr. ARIFIN rencananya akan Terdakwa bayar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa menarik kayu dari Perairan Semarang menuju ke sungai Serang Lama desa Tedunan Demak dan dari desa Tedunan Demak menuju tempat gergajian milik sdr MIN di Desa Semat Kab.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan baik berupa nota, faktur SKSHH atau surat sah lainnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas maka Terdakwa telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana unsur ke-2 diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti asal usul kayu besar bulat tersebut karena kayu temuan berasal dari tengah laut sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut dilarang oleh negara, maka terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat ada asa yang menyatakan bahwa semua orang tahu hukum (presumptio jures de jure) sehingga walaupun Terdakwa mendalilkan tidak tahu akan asal usul kayu tersebut hal tersebut tidak dapat membebaskan dari kesalahan Terdakwa, dengan demikian dalil itu patut ditolak namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan tentang barang bukti maka Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya akan dinyatakan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, yang sekaligus dengan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning, bak terbuka;
- 3 batang kayu berbentuk bulat dengan rincian :
 - a. Berukuran panjang \pm 400 cm, diameter belakang \pm 84 cm dan diameter depan \pm 79 cm;
 - b. Berukuran panjang \pm 410 cm, diameter belakang \pm 74 cm dan diameter depan \pm 70 cm;
 - c. Berukuran panjang \pm 413 cm, diameter belakang \pm 80 cm dan diameter depan \pm 74 cm;
- 1 (satu) unit perahu sopek bertuliskan "MUNCUL" di lambung kanan dan kiri, terbuat dari kayu dengan panjang \pm 7,5 m, lebar \pm 3,3 m dengan warna putih list warna merah muda, warna hijau dan kuning;
- 2 (dua) buah mesin Mitsubishi;
- 1 (satu) mesin Quanchi;
- 1 (satu) mesin Dompeng;
- Aki 2 (dua) buah dengan tutup atas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perahu sopek dengan nama NIS CAHAYA SM dan sudah diganti dengan nama MUNCUL sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi PAS KECIL No. AL.520/73/22/UPP.JPR-2022, Nama Kapal NIS CAHAYA SM;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK.BPKB/KSP FAM/VIII/2023 dari KSP FUJI ARTHA MANDIRI;
- 5 (lima) lembar fotokopi BPKB No. 1840744, identitas pemilik TRI BUDIONO, Nomor Polisi K 9089 FC dengan catatan polisi Ganti No Pol tanggal 25 Mei 2004 dari Nopol lama K 9089 FC menjadi Nopol baru K 1511 HC;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sobirin Bin (Alm) Muntasir**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Nopol K 1511 HC, warna kuning, bak terbuka;
 - 3 batang kayu berbentuk bulat dengan rincian :
 - a. Berukuran panjang \pm 400 cm, diameter belakang \pm 84 cm dan diameter depan \pm 79 cm;
 - b. Berukuran panjang \pm 410 cm, diameter belakang \pm 74 cm dan diameter depan \pm 70 cm;
 - c. Berukuran panjang \pm 413 cm, diameter belakang \pm 80 cm dan diameter depan \pm 74 cm;
 - 1 (satu) unit perahu sopek bertuliskan "MUNCUL" di lambung kanan dan kiri, terbuat dari kayu dengan panjang \pm 7,5 m, lebar \pm 3,3 m dengan warna putih list warna merah muda, warna hijau dan kuning;
 - 2 (dua) buah mesin Mitsubishi;
 - 1 (satu) mesin Quanchi;
 - 1 (satu) mesin Dompeng;
 - Aki 2 (dua) buah dengan tutup atas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perahu sopek dengan nama NIS CAHAYA SM dan sudah diganti dengan nama MUNCUL sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi PAS KECIL No. AL.520/73/22/UPP.JPR-2022, Nama Kapal NIS CAHAYA SM;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK.BPKB/KSP FAM/VIII/2023 dari KSP FUJI ARTHA MANDIRI;
 - 5 (lima) lembar fotokopi BPKB No. 1840744, identitas pemilik TRI BUDIONO, Nomor Polisi K 9089 FC dengan catatan polisi Ganti No Pol tanggal 25 Mei 2004 dari Nopol lama K 9089 FC menjadi Nopol baru K 1511 HC;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Sulistyo Utomo S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)